

RELAAS PANGGILAN
Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr

Pada hari ini ~~selasa~~ tanggal 21 Juni 2022 Saya Fauzan Putra, S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Koto Baru, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 25 Mei 2022:

TELAH MEMANGGIL

Hidayattul Amin bin Karana, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Balerong Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Koto Baru

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Hidayattul Amin bin Karana, sebagai Pemohon ;

Lawan

Desi Ratna Sari binti Samsu Alizar, sebagai Termohon ;

Dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu/ serta berbicara/~~ tidak bertemu serta tidak berbicara dengan Pemohon relas ini saya sampaikan melalui Wali Nagari Cupak untuk di teruskan kepada Pemohon;

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pemohon salinan relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Wali Nagari Cupak;

Pemohon,

Hidayattul Amin bin Karana

Jurusita Pengganti

Fauzan Putra, S.Kom

